

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KAPASITAS FISKAL DI KOTA JAYAPURA

Arnold Wondiwoi¹

Yundy Hafizrianda²

yundihafizrianda@feb.uncen.ac.id

Flora Yvonne de Quelyoe³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam Kapasitas Fiskal di Kota Jayapura. Penelitian ini bersifat deskripsi analitik dengan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan dari empat variabel penelitian dari faktor PDRB atas harga konstan dan Jumlah Penduduk, yang signifikan sangat mempengaruhi Kapasitas Fiskal di Kota Jayapura. Besar nilai Kapasitas Fiskal berpengaruh signifikan menunjukkan searah antara (X1) PDRB Harga Konstan dan (X2) jumlah penduduk terhadap Kapasitas Fiskal (Y) di Kota Jayapura. Nilai R sebesar 0,920 yang menjadi tingkat signifikan dari tiga model dengan metode backward menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat variabel bebas dan variabel terikat, sedangkan nilai R square sebesar 0,920. Menunjukkan kapasitas Fiskal Kota Jayapura dalam penelitian ini dipengaruhi oleh PDRB Harga Konstan dan jumlah penduduk, sebesar 90,20 sedangkan 9,8% atau sisanya disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Kata Kunci : PDRB, Penduduk, Kapasitas Fiskal

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dewasa ini telah berkembang menjadi fenomena pembangunan daerah. Mengapa dapat dikatakan demikian. Penyelesaian berbagai masalah pembangunan di tingkat nasional, seperti masih tingginya pengangguran, kemiskinan, dan disparitas, sangat ditentukan oleh akumulasi kinerja pembangunan di tingkat daerah yang terdiri dari provinsi, kabupaten, dan kota. Apabila segenap perangkat daerah mampu memanfaatkan sumber daya yang bersumber dari pusat maupun yang tersedia di daerah sendiri secara optimal, maka indikator-indikator pembangunan di berbagai bidang juga dapat dicapai dengan baik, dan demikian pula sebaliknya.

Kemampuan keuangan yang dimaksud terkait dengan dua aspek. Pertama, kemampuan pemerintah kota untuk menyediakan dana dalam jumlah mencukupi untuk membiayai seluruh kebutuhan administrasi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik. Kedua, idealnya, dana mampu disediakan secara mandiri oleh pemerintah kota dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan kota. Kemandirian akan mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah kota terhadap pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dan sekaligus akan meningkatkan fleksibilitas pemerintah kota dalam mengelola keuangan kota sesuai dengan kebutuhan riil.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

¹ Alumni Magister Ilmu Ekonomi FEB UNCEN

² Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB UNCEN

³ Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB UNCEN

Kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dituntut lebih mandiri dalam pengelolaan keuangannya. Pemerintah Daerah harus mampu menggali sumber-sumber pendanaansesuai potensi daerah yang ada, demi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Laporan keuangan daerah merupakan sarana untuk mengetahui kemampuan riil daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri, yaitu seberapa jauh daerah dapat menggali sumber-sumber keuangannya guna membiayai kebutuhannya tanpa menggantungkan kepada bantuan atau subsidi dari Pemerintah Pusat.

Dalam konteks otonomi daerah dalam rangka desentralisasi fiskal, maka pemerintah daerah diharapkan mampu untuk mengelola berbagai potensi daerah yang dimiliki yang diarahkan pada konteks penguatan sumber-sumber perekonomian yang merupakan basis untuk meningkatkan potensi penerimaan daerah yang diharapkan akan mendorong kapasitas fiskal daerah dalam rangka mendukung tercapainya peningkatan pelayanan kepada publik.

Halim (2001), mengungkapkan Semakin tinggi derajat kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin tinggi kapasitas fiskalnya yang direalisasikan untuk membiayai pengeluarannya sendiri. Selanjutnya menurut Irawan (2002), kapasitas fiskal secara sederhana diartikan sebagai kemampuan anggaran pemerintah yang bersangkutan, yang direalisasikan dalam membiayai aktivitas pemerintahannya.

Untuk tercapainya kapasitas fiskal daerah dalam rangka membiayai berbagai program dan kegiatan yang merupakan prioritas pembangunan daerah untuk menunjang tercapainya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu didukung oleh berbagai sumber penerimaan daerah seperti Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang dapat dikelola dengan suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dengan didasari oleh konsep value for money.

Menurut Sidik (2002), Pelaksanaan desentralisasfiskal akan berjalan dengan baik kalau didukung faktor-faktor berikut: Pertama, Pemerintah Pusat yang mampu melakukan pengawasan dan enforcement; Kedua, SDM yang kuat pada Pemda guna menggantikan peran Pemerintah Pusat; dan ketiga, keseimbangan dan kejelasan dalam pembagian tanggung jawab dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah.

Kebijaksanaan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan atau money follows function. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab Daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada.

Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan azas desentralisasi, kepada daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (tax assignment) dan pemberian bagi hasil penerimaan (revenue sharing) serta bantuan keuangan (grant) atau dikenal sebagai dana perimbangan sebagai sumber dana bagi APBD. Secara umum, sumber dana bagi daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus) dan pinjaman daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, sedangkan yang lainnya dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Potensi fiskal merupakan kemampuan daerah dalam menghimpun dana melalui sumber-sumber yang sah. Potensi fiskal daerah tercermin dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber yang mendukungnya selalu menjadi isu yang problematik, tidak saja di masa lampau, tetapi juga di masa sekarang tatkala otonomi daerah menjadi tuntutan untuk dikembangkan secara optimal.

Ditinjau dari kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah, sampai saat ini distribusi kewenangan perpajakan antara daerah dengan pusat terjadi ketimpangan yang relatif besar. Peranan pajak dalam pembiayaan daerah yang sangat rendah dan sangat bervariasi juga terjadi karena adanya perbedaan yang cukup besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis (berdampak pada biaya yang relatif mahal), dan kemampuan masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah ditentukan oleh ketersediaan sumber-sumber pajak (tax objects) dan tingkat hasil (buoyancy) dari object tersebut. Tingkat hasil tersebut ditentukan oleh sejauh mana sumber pajak (tax bases) responsif terhadap kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi obyek pengeluaran seperti inflasi, penambahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang ada pada gilirannya akan berkolerasi dengan tingkat pelayanan yang baik secara kuantitatif dan kualitatif.

Kapasitas fiskal merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai kemampuan keuangan kota yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi dengan belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin (pasal 1 butir 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/PMK.07/2012 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah). Banyak buku teks keuangan publik menuliskan bahwa pemanfaatan fiskalkota yang optimal sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah kota dalam mengelola tanggung jawab belanjanya, peningkatan penerimaan, dan otonomi fiskal. Prasyarat yang harus ada ini (necessary condition) secara bertahap telah diarahkan oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perimbangan, Kementerian Keuangan. Titik berat desentralisasi fiskal diletakkan pada sisi pengeluaran, yaitu kewenangan daerah didanai terutama melalui transfer ke daerah. Dana yang ditransfer disertai dengan diskresi yang cukup luas untuk menggunakannya dan didukung dengan penguatan local taxing power.

Suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas fiskal Pemerintah Kota Jayapura dimana kemampuan daerah dalam penerimaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu kinerja kemampuan organisasi serta kualitas sumber daya manusianya ataupun pegawai, oleh karena itu Pemerintah Daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal daerah sendiri akan memperbesar kegiatan pembangunan daerah faktor lain Kota Jayapura adalah Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan, Sarana dan Prasarana, yaitu aset tetap yang dimiliki Pemerintah Kota Jayapura untuk pelayanan publik. jumlah Penduduk, yaitu jumlah penduduk Kota Jayapura sesuai data pada Badan Pusat Statistik. Sumber Daya Manusia, yaitu sumber daya manusia yang handal dimana indikatornya adalah tingkat pendidikan formal Sumber Daya Alam, yaitu sumber daya alam yang dikelola di wilayah Kota Jayapura. Dengan ini semakin memperbesar keleluasan daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana prioritas dan kebutuhan.

Kemampuan keuangan daerah dalam konteks otonomi daerah tersebut diatas merupakan fenomena-fenomena yang terjadi di berbagai daerah di seluruh Indonesia termasuk Pemerintah Kota Jayapura dalam melaksanakan aktivitas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat pada gambaran penerimaan dan belanja daerah Kota Jayapura.

Perkembangan target dan realisasi Pendapatan Daerah Kota Jayapura sejak tahun 2010 sampai 2015 menggambarkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap kapasitas fiskal daerah secara rata-rata tinggi yaitu hanya sebesar 106,13% dari total kapasitas daerah sehingga menampakkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pusat masih besar melalui dana perimbangan untuk menutupi kesenjangan fiskal daerah yaitu rata-rata sebesar 66,20%, sedangkan 85,10% diperoleh dari lain-lain penerimaan daerah yang sah. Perkembangan target dan realisasi Penerimaan daerah ini dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1.
Data Target Dan Realisasi Penerimaan Daerah Kota Jayapura
Tahun Anggaran 2006- 2015

Tahun	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Persentase (%)
2006	422.904.700.000	442.315.220.617,00	104,59

2007	515.741.923.500	547.378.487.459,00	106,13
2008	572.358.995.570	584.712.575.170,00	102,16
2009	611.109.904.420	613.082.989.143,00	100,32
2010	665.977.127.000,00	672.372.371.987,00	100,96
2011	698.689.899.570,00	717.837.367.326,00	102,74
2012	805.064.471.630,00	846.989.054.526,00	105,21
2013	962.582.133.907,00	1.055.472.266.416,00	104,46
2014	1.087.448.884.760,00	1.141.134.283.000,00	104,94
2015	1.301.781.148.420,00	1.220.320.338.595,34	93,74

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jayapura, 2016

Dilihat dari Tabel tersebut diatas, maka jelas terlihat bahwa kapasitas fiskal daerah dari sisi perkembangan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura sejak tahun anggaran 2006 s/d 2015 sangat tinggi dilihat dari persentase, walaupun secara rata-rata dari tahun ke tahun trendnya mengalami fluktuasi. Hal ini jelas akan turut berpengaruh pula terhadap kinerja pemerintah daerah dalam rangka melakukan berbagai rencana prioritas pembangunan daerah yang berimplikasi terhadap pelayanan kepada masyarakat. Melihat kenyataan demikian menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan dengan sumber daya alam maupun sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Di samping itu perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan pemanfaatan terhadap sumber-sumber penerimaan Pemerintah Kota Jayapura.

Berdasarkan kondisi tersebut maka dipandang perlu melakukan suatu kajian terhadap faktor-faktor yang dapat melihat kemampuan Pemerintah Kota Jayapura, Realisasi Penerimaan Daerah, PDRB, Jumlah Penduduk, Sarana dan Prasarana yang telah di deskripsikan diatas. Sehingga yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan fiskal dan faktor-faktor apa saja mempengaruhi kapasitas fiskal di Kota Jayapura. Serta untuk mengukur dan menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Sarana dan prasarana serta Jumlah Penduduk dan Realisasi Penerimaan Daerah, terhadap Kapasitas Fiskal Daerah di Kota Jayapura.

TINJAUAN PUSTAKA

Kapasitas Fiskal

Compson dan Navratil (1997: 3-4) mendefinisikan kapasitas fiskal sebagai kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan penerimaan dari berbagai sumber daya yang dimilikinya. Ditambahkan bahwa terdapat beragam cara pengukuran yang digunakan untuk mengestimasi kapasitas fiskal suatu daerah dan masing-masing cara memiliki keterbatasan. Lebih lanjut dikemukakan bahwa terdapat dua kategori umum untuk pengukuran kapasitas fiskal, yaitu indeks sumber daya ekonomi atau pendapatan daerah dan indeks penerimaan relatif yang dapat ditingkatkan di bawah suatu standar kebijakan fiskal. Kapasitas fiskal relatif merupakan konsep yang berbeda, karena mengacu pada periode tertentu, yaitu periode fiskal saat ini. Perhitungannya ditentukan oleh standarisasiyurisdiksi nilai pendapatan, kekayaan, atau ukuran produktivitas ekonomi lainnya perkapita. Indikator-indikator yang digunakan di dalam kapasitas fiskal relatif meliputi pendapatan, nilai properti, dan rata-rata pungutan pajak penjualan. Konsep ini digunakan secara luas oleh para penganut aliran keuangan publik.

Sebagian peneliti meyakini bahwa tidak terdapat konsensus yang pasti mengenai pengukuran kapasitas fiskal yang sesuai. Dalam studinya pada tahun 1986, Stephen M. Barro mengajukan enam proposisi berikut ini yang membentuk definisi teoritis dari kapasitas fiskal sebagai berikut :

1. Kapasitas fiskal merupakan atribut dari suatu wilayah dan bukan suatu unit pemerintahan. Semua pemerintah daerah diperlakukan sebagai bagian dari keseluruhan.
2. Kapasitas fiskal diterapkan pada sumber penerimaan sendiri.
3. Kapasitas fiskal bersifat relatif. Terminologi kapasitas tidak menandakan suatu batas atas absolut terhadap penerimaan yang dapat diperoleh suatu negara, melainkan menyinggung penerimaan relatif per kapita yang diperoleh pada kondisi tertentu.
4. Kapasitas fiskal mengacu pada nilai nominal dibandingkan daya beli.
5. Kapasitas fiskal mengacu pada suatu titik waktu tunggal.
6. Kapasitas fiskal bersifat independen terhadap pilihan-pilihan fiskal dan ekonomi.

Di Indonesia, definisi kapasitas fiskal dikaitkan secara langsung dengan kemampuan keuangan daerah yang mencakup provinsi, kabupaten, dan kota. Pada pasal 1 butir 1 PMK No. 33/PMK.07/2015 dituliskan bahwa kapasitas fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin. Setiap tahun, kapasitas fiskal dihitung untuk semua daerah, sehingga diperoleh peta kapasitas fiskal provinsi dan peta kapasitas fiskal kabupaten/kota beserta indeksinya.

Berdasarkan perhitungan kapasitas fiskal untuk masing-masing daerah, Dengan cara perhitungan yang sama, IKF suatu kabupaten/kota dihasilkan dengan membagi kapasitas fiskal kabupaten/kota tertentu dengan rata-rata kapasitas fiskal semua kabupaten/kota di Indonesia. Selanjutnya dapat dihitung indeks kapasitas fiskal daerah (IKF).

Di dalam pasal 4 butir (8) PMK No. 33/PMK.07/2015 disebutkan bahwa berdasarkan perhitungan IKF, maka daerah dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu:

1. Daerah yang indeks Kapasitas Fiskalnya lebih dari atau sama dengan 2 (indeks ≥ 2) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas sangat tinggi.
2. Daerah yang indeks Kapasitas Fiskalnya antara lebih dari atau sama dengan 1 sampai kurang dari 2 ($1 \leq \text{Indeks} < 2$) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal tinggi.
3. Daerah yang indeks Kapasitas Fiskalnya antara lebih dari 0,5 sampai kurang dari 1 ($0,5 < \text{indeks} < 1$) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas sedang, dan
4. Daerah yang indeks Kapasitas Fiskalnya kurang dari atau sama dengan 0,5 (indeks $< 0,5$) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas rendah.

Dengan mencermati Lampiran II PMK No. 33/PMK.07/2015 dapat diketahui bahwa Kota Jayapura dalam kategori dengan Kapasitas Fiskal Sedang IFK (0,54).

Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan, dan kebijakan penganggaran yang meliputi pendapatan dan belanja daerah. Sumber-sumber pembiayaan daerah terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan serta penerimaan pembangunan. Kebijakan keuangan daerah senantiasa diarahkan pada tercapainya sasaran pembangunan, yakni terciptanya perekonomian daerah yang mandiri.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah dimana pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa : kepastian tersedianya

pendanaan dari pemerintah pusat sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut, dalam hal ini pada dasarnya pemerintah menerapkan prinsip “uang mengikuti fungsi”.

Dalam undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Rudy Badrudin (2012) mengemukakan bahwa APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan setuju oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut peraturan daerah.

Desentralisasi Fiskal

Menurut Ani Sri Rahayu (2010) desentralisasi fiskal dapat diartikan salah satu mekanisme transfer dan dari APBN dalam kaitan dengan kebijakan keuangan negara, yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*) dan memberikan stimulus terhadap aktivitas perekonomian masyarakat, maka dengan kebijakan desentralisasifiskal diharapkan akan menciptakan pemerataan kemampuan antar daerah yang sepadam dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonomi.

Sumber pendapatan utama yang sering kali menjadi parameter untuk menentukan derajat otonomi fiskal yang dimiliki oleh suatu daerah adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah, yaitu pendapatan yang diterima yang berasal dari sumber-sumber yang dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri. Pendapatan yang termasuk kedalam kategori pendapatan utama adalah pajaka daerah, retribusi daerah dan hasil-hasil usaha yang dimiliki oleh daerah. Ketiga jenis pendapatan ini merupakan pendapatan yang digali dan ditangani sendiri oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang terdapat dalam wilayah yurisdiksinya.

Keterkaitan antara implementasi kebijakan desentralisasi fiskal dengan kemampuan daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah akan berdampak pada peningkatan perolehan pendapatan daerah, dimana pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua komponennya. Implementasi kebijakan fiskal ini akan berwujud pada pemberiankeleluasan kepada daerah dari atasnya untuk memperoleh penerimaan, serta kewenangan untuk membelanjakannya, sebesar kewenangan fiskal yang didesentralisasikan kepadanya yang berwujud pada otonomi fiskal. Derajat otonomi ini tentunya ditentukan atas dasar peraturan-peraturan perundang-undang yang ada.

Kepastian mengenai jumlah alokasi dan mekanisme penyaluran akan menjadi bahan pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah untuk merencanakan jenis dan tingkat pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat. Pada intinya, desentralisasi fiskal berupaya memberikan jaminan kepastian bagi pemerintah daerah bahwa ada penyerahan kewenangan dan sumber-sumber pendapatan yang memadai untuk memberikan pelayanan publik dengan standar yang telah ditentukan.

Namun, pada kenyataannya, penerimaan yang berada dalam kontrol langsung pemerintah daerah hampir selalu kurang dari pada pengeluarannya. Dengan kata lain, pola desentralisasi fiskal yang hingga sekarang diterapkan di Indonesia masih terfokus pada otonomi pembiayaan, bukan pada otonomi pendapatan. Sekalipun daerah memiliki kewenangan untuk menggali sumber-sumber pendapatan sendiri, namun rata-rata pemerintah daerah dewasa ini hanya mampu mengumpulkan kurang dari seperempat sumber mereka sendiri (Bird dan Vaillancourt, 2000).

Kebijaksanaan Fiskal dan Pengeluaran Pemerintah

Kebijaksanaan fiskal adalah kebijaksanaan yang ditempuh dalam rangka membelanjakan uangnya guna mencapai tujuan negara dan upaya yang ditempuh oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana yang dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, Salim (1976).

Kebijaksanaan fiskal yang ditetapkan pemerintah tergantung dari keadaan, apakah dalam keadaan inflasi, deflasi atau keadaan normal. Realisasi kebijaksanaan fiskal ini merupakan kebijaksanaan anggaran kebijaksanaan fiskal merupakan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang pengeluaran dan pendapatan yang bertujuan untuk meningkatkan laju investasi, meningkatkan kesempatan kerja, memelihara kestabilan ekonomi dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata.

Jhingan (1999), mengemukakan bahwa kebijaksanaan fiskal memainkan peranan dinamis di negara-negara terbelakang di dalam pembentukan modal. Di negara-negara tersebut pendapatan dan tabungan masyarakat masih rendah serta berpola hidup konsumtif. Oleh karena itu sebagian besar tabungan disalurkan pada kegiatan-kegiatan yang tidak produktif. Lebih lanjut Jhingan (1999) menyatakan tujuan utama kebijaksanaan fiskal dibebani tugas utama untuk memobilisasi tabungan untuk membiayai program pembangunan ekonomi dan merupakan wadah bagi kegiatan investasi yang lebih besar.

Stabilitas perekonomian dari suatu daerah dapat dicapai apabila pemerintah mampu melaksanakan kebijakan fiskalnya dengan baik. Dengan perekonomian yang stabil maka pendapatan masyarakat akan meningkat dan pengangguran menurun sehingga terciptakesejateraan sesuai dengan harapan masyarakat.

Pemerintah memegang peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan suatu daerah, karena dengan melalui pengeluaran, pemerintah berperan menjamin bahwa suatu keputusan yang menyangkut pengalokasian dana yang terbatas telah mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan akibat yang akan timbul jika dilihat dari perekonomian secara keseluruhan.

Dipandang sebagai investasi, pengeluaran pembangunan sangat diperlukan guna menjaga dan memelihara momentum pembangunan secara berkelanjutan. Bersama-sama dengan investasi swasta domestik, pengeluaran ini tidak hanya berpengaruh pada sisi permintaan, tetapi juga berpengaruh pada sisi penawaran agregat, sebagaimana dikemukakan dalam teori pertumbuhan Harrod-Domar (Jhingan, 1999).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi, karena penduduk bertambah terus dan berarti kebutuhan ekonomi juga bertambah terus, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Hal ini hanya bisa didapat lewat peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahun.

Model pembangunan tentang pengeluaran pembangunan yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave (Mangkoesubroto: 1999) menghubungkan perkembangan pengeluaran Pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut.

Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar, dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Di samping itu, pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor yang semakin rumit (complicated). Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan sosial seperti halnya program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya.

Kapasitas Fiskal Daerah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Menurut Halim (2001), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan; (2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Kedua ciri tersebut akan mempengaruhi pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Secara konseptual, pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, pengalokasian dana perimbangan (Dana Alokasi Umum) untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal dimana kapasitas Fiskal merupakan Penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil.

Kemampuan keuangan Daerah ditentukan oleh ketersediaan sumber-sumber pajak (tax objects) dan tingkat hasil dari obyektersebut Tingkat hasil tersebut ditentukan oleh sejauhmana sumber pajak (tax bases) terhadap kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi kemampuan keuangan daerah ditentukan oleh ketersediaan sumber-sumber pajak dan tingkat obyek hasil tersebut. Pengeluaran seperti inflasi, penambahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya akan berkorelasi dengan tingkat pelayanan yang baik secara kuantitatif dan kualitatif (Davey, 1989).

Sumber-sumber pendapatan potensial yang dimiliki suatu daerah akan menentukan juga tingkat kemampuan keuangannya. Setiap daerah mempunyai potensi pendapatan yang berbeda karena perbedaan kondisi ekonomi, sumber daya alam, besaran wilayah, tingkat pengangguran dan jumlah penduduk. Sumber-sumber pendapatan potensial tercermin dalam Pendapatan Asli Daerah.

Masih kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah sebagai barometer tingkat kemandirian daerah dalam menjalankan amanat otonomi daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengharuskan Pemerintah Daerah secara terus menerus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah, secara wajar dan dapat dipertanggung jawabkan dengan memperhatikan kondisi masyarakat yang menjadi subyek Pendapatan Asli Daerah.

Selama ini, peranan PAD dalam membiayai kebutuhan Pengeluaran Daerah sangat kecil dan bervariasi antar daerah yaitu kurang dari 10% hingga 50%. Sebagian besar daerah Provinsi hanya dapat membiayai kebutuhan pengeluarannya kurang dari 10%. Variasi dalam penerimaan ini diperparah lagi dengan system (bagi hasil berdasarkan pada daerah penghasil sehingga hanya menguntungkan daerah tertentu). Demikian pula, distribusi pajak antar daerah juga sangat timpang karena basis pajak antar daerah sangat bervariasi. Peranan pajak dan retribusi daerah dalam pembiayaan yang sangat rendah dan bervariasi juga terjadi karena adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis (berdampak pada biaya yang relatif mahal), dan kemampuan masyarakat, sehingga mengakibatkan biaya penyediaan pelayanan kepada masyarakat sangat bervariasi (Sidik, 2002).

Upaya untuk mengurangi kesenjangan antar daerah dalam kemampuannya untuk membiayai tanggung jawab otonominya dan memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari daerah yang bersangkutan, merupakan salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah melalui instrumen utama dana alokasi umum atau DAU ditujukan untuk menekan ketimpangan antar wilayah di Indonesia. Disparitas antar daerah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari ketidakmerataan dalam hal penguasaan sumber daya alam atau sumber penerimaan antara daerah satu dan daerah lainnya, selain juga perkembangan industri setempat.

Untuk mengatasi ketimpangan ini, terutama fiskal, baik vertikal (antara pusat dan daerah) maupun horizontal (antar daerah), pemerintah sejak era orde baru melakukan upaya pemerataan melalui transfer dana dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Seiring dengan waktu, system ini terus diperbaiki. Di era otonomi daerah transfer tersebut masuk dalam formula Dana Perimbangan, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sampai saat ini, transfer dana dari pusat masih menjadi sumber penerimaan dominan bagi daerah.

Menurut Yani (2002), yang dimaksud dengan Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan

kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka desentralisasi dan penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) sendiri muncul sebagai upaya pemerintah pusat menutupi ketimpangan fiskal yang terjadi akibat selisih penghitungan antara kemampuan daerah mendanai kegiatan pelayanannya dengan kebutuhan pendanaan itu sendiri. Sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan konsep Fiscal Gap, dimana kebutuhan Dana Alokasi Umum (DAU) suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah (fiscal needs) dengan potensi daerah (fiscal capacity). Dengan pengertian lain, Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada. Berdasarkan konsep fiscal gap tersebut, distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar.

Variabel-variabel kebutuhan daerah dan potensi ekonomi daerah. Kebutuhan daerah paling sedikit dicerminkan dari variabel jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografi, dan tingkat pendapatan masyarakat dengan memperhatikan kelompok masyarakat miskin. Sementara potensi ekonomi daerah dicerminkan dengan potensi penerimaan daerah seperti potensi industri, potensi SDA, potensi SDM, dan PDRB.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Yang menjadi lokasi penelitian dari penulis adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jayapura.

Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait yang berupa data kuantitatif yang kemudian di analisis secara kualitatif. Adapun data yang dikumpulkan meliputi : PDRB Atas Dasar Harga Konstan, Data Sarana dan Prasana, Jumlah Penduduk dan target dan realisasi Penerimaan Daerah Kota Jayapura tahun 2006 – 2015.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh sejumlah data yang diperlukan, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

Studi Kepustakaan, yaitu rangkaian data yang bersumber dari pustaka yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Interview (Wawancara), yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan secara langsung dengan mengadakan tanya jawab kepada sejumlah informan tentang perkembangan Kapasitas Fiskal. Melakukan studi pustaka terhadap laporan-laporan tersebut.

Metode Analisis

Data yang dikumpulkan disajikan dalam bentuk analisis tingkat kapasitas fiskal daerah pertumbuhan dan presentase untuk memberikan gambaran tentang perkembangan Kapasitas Fiskal Daerah. Untuk mengetahui pengaruh dari masing- masing faktor analisis dilakukan sebagai berikut :

1. Analisis Regresi Berganda

$$Y = f(X_1, X_2, X_3, X_4)$$

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4$$

Keterangan :

Y adalah Kapasitas Fiskal Daerah; a (Konstanta); b₁ - b₄ (Koefisien regresi); X₁ (PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Jayapura); X₂ (Sarana dan Prasana); X₃ (Jumlah Penduduk); dan X₄ (Penerimaan Daerah)

- Selain itu hubungan dan pengaruh variabel bebas terhadap terikat juga akan dinilai dengan menggunakan nilai R dan R².
- Formula yang digunakan untuk menghitung kapasitas fiskal daerah sebagai berikut:

$$KF = \frac{(PAD + DAU + DBH + Outsus + TransferProv + LP) - BP}{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}$$

Keterangan:

KF adalah Kapasitas Fiskal; PAD (Pendapatan Asli Daerah); DBH (Dana Bagi Hasil); DAU (Dana Alokasi Umum); Otsus (Dana Otonomi Khusus); Transfer Prov. (Transfer Pemerintah Provinsi ke Kabupaten / Kota, bernilai positif untuk Kabupaten/Kota dan bernilai negatif untuk Provinsi); LP (Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah) dan BP (Belanja Pegawai).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kapasitas Fiskal

Kapasitas fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.

Kapasitas fiskal daerah Kota Jayapura dan kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jayapura setiap tahunnya mengalami peningkatan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.
Kapasitas Fiskal Daerah Kota Jayapura
Tahun 2006 – 2015

Tahun	Kapasitas Fiskal	Indeks KF	Kategori
2006	12,806,114	0.85	Sedang
2007	10,853,586	0,6359	Sedang
2008	14,600,630	0,8784	Sedang
2009	12,788,634	0,5026	Sedang
2010	57,079,221	0,6713	Sedang
2011	7,426,572	1,5571	Tinggi
2012	9,476,575	0,4198	Rendah
2013	10,945,733	0,5113	Sedang
2014	17,630,283	0,4753	Rendah
2015	17,561,137	0,54	Sedang

Sumber : 1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Jayapura, 2015
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Peta Kapasitas Daerah.

Kurun waktu dari tahun 2006 sampai 2010 serta tahun, 2013 dan 2015, dapat ditunjukkan bahwa indeks kapasitas fiskal sedang berarti kemampuan keuangan Kota Jayapura mengalami peningkatan cukup baik sehingga bantuan pendanaan dari Pemerintah Pusat tidak terlalu besar, berarti Kota Jayapura mampu membiayai daerah sendiri dari sumber- sumber penerimaan dari hasil pendapatan hasil daerah (PAD).

Indeks kapasitas fiskal tinggi berarti menunjukkan bahwa daerah Kota Jayapura tersebut saat ini memiliki tingkat kemandirian daerah sangat baik, secara kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi dasar mampu akomodir untuk memenuhi pembangunan daerah Kota Jayapura dengan menyusun program selektif untuk menjadi acuan dalam menyusun APBD tahun 2011, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dilihat untuk kategori indeks Kapasitas fiskal yang sangat tinggi di tahun 2011 atau relatif lebih besar, dilihat Dana Alokasi Umum (DAU) yang alokasikan tidak terlalu besar, sehingga berdampak pada kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah banyak tidak tercapai, sebaliknya daerah yang memiliki kebutuhan fiskal relatif lebih tinggi terhadap kapasitas fiskalnya, membutuhkan DAU yang relatif besar pula agar tetap dapat menyediakan pelayanan dasar yang cukup baik atau masih ketergantungan pendanaan dari pusat (APBN).

Sedangkan indeks kapasitas fiskal rendah pada tahun 2012 dan 2014, berarti Pemerintah Kota Jayapura dalam hal pendanaan keuangan masih perlu bantuan pendanaan dari pemerintah pusat, dimana prioritaskan pembangunan daerah yang belum tercapai pada priotaskan pertama untuk direalisasikan di sebabkan tingkat kemandirian Kota Jayapura pada tahun 2012 dan 2014 yang kurang baik serta memiliki kemampuan yang kurang dalam hal menggali sumber – sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Arti dari nilai Kapasitas fiskal pada tabel di atas dari tahun 2006 sebesar Rp. 12.806.114 sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp. 17,561.137 merupakan kemampuan membiayai 1 (satu) penduduk miskin setiap tahunnya. Kebutuhan Fiskal adalah kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi dasar umum, dengan kompenem pengukuran jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto Perkapita dan indeks pembangunan manusia. Setiap tahunnya mesti menyediakan pelayanan publik minimum (vital) kepada masyarakat Kota Jayapura yang berada di wilayah masing-masing tanpa memadam apakah penduduk tetap atau pendatang, menjadi beban tanggung jawab fiskal, seperti misalnya Kota Jayapura memiliki banyak penduduk miskin, ataupun dengan proporsi penduduk usia sekolah (6 - 18 tahun) tinggi. Jadi pada dasarnya kebutuhan fiskal kebutuhan daerah untuk membiayai semua pengeluarannya dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan daerah menyediakan pelayanan publik.

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kapasitas Fiskal

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas fiskalyang dilihat PDRB Harga Konstan, Sarana dan Prasarana, Penduduk dan Penerimaan Daerah dilakukan dengan menggunakan alat analisis regresi linear berganda. Dimana pengujian koefisien regresi di lakukan dengan menguji parameter B1, B2, B3 dan B4 sebagai koefisien regresi dari variabel PDRB atas Dasar Harga Konstan (X1), Sarana dan Prasaran (X2), Penduduk (X3) dan Penerimaan Daerah (X4) dengan tingkat signifikansi (α) 5% (0,005) sebagai berikut :

Tabel 3.
Hasil Analisis Regresi Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	39.717	10.701		3.711	.014
	PDRB	.483	.109	.823	4.438	.007

	SPR	-1.010	.616	-.633	-1.639	.162
	JPM	-1.853	.333	-1.355	-5.557	.003
	PD	.484	.329	.670	1.473	.201
2	(Constant)	26.719	6.614		4.040	.007
	PDRB	.485	.119	.827	4.082	.006
	SPR	-.182	.276	-.114	-.660	.534
	JPM	-1.506	.258	-1.101	-5.845	.001
3	(Constant)	22.626	2.204		10.266	.000
	PDRB	.456	.106	.778	4.307	.004
	JPM	-1.508	.247	-1.102	-6.104	.000
a. Dependent Variable: KF						

Berdasarkan tabel di atas dapat dibentuk 3 (tiga) model sebagai berikut:

Model Pertama Regresi Berganda dengan Metode Backward :

$$Y = 39.717 + 0.483X_1 - 1.010X_2 - 1.853X_3 + 0.484X_4$$

- Konstanta sebesar 39,717 bernilai positif, bahwa nilai PDRB, Sarana dan Prasarana, Penduduk, dan Penerimaan Daerah sama dengan nol, maka potensi kapasitas fiskal meningkat sebesar 39,717.
- Koefisien regresi X1 (PDRB) sebesar 0,483 dan bernilai positif. Jika ada peningkatan nilai PDRB sebesar 1% maka kapasitas fiskal meningkat sebesar 0,483.
- Koefisien regresi X2 (Sarana dan Prasarana) sebesar -1.010 bernilai negatif jika ada peningkatan Sarana dan Prasarana di Kota Jayapura sebesar 1% maka akan menurun kapasitas fiskal sebesar 1,010.
- Koefisien regresi X3 (Jumlah Penduduk) sebesar -1.853 dan bernilai negatif berarti bila ada kenaikan jumlah penduduk di Kota Jayapura sebesar 1% maka jumlah kapasitas fiskal akan turun sebesar 1,853.
- Koefisien regresi X4 (Penerimaan Daerah) sebesar 0,484 dan bernilai positif berarti setiap kenaikan Penerimaan Daerah di Kota Jayapura sebesar 1% maka akan meningkatkan kapasitas fiskal sebesar 0,484.

Model Kedua :

Kemudian model kedua dikeluarkan tiga variabel PDRB, SPR dan JPM dengan nilai koefisien regresi pada variabel-variabelbebasnya menggambarkan apabila diperkirakan variabel bebasnya naik sebesar satu unit dan nilai variabel bebas lainnya diperkirakan konstan atau sama dengan nol, maka nilai variabel terikat diperkirakan bisa naik atau bisa turun sesuai dengan nilai koefisien regresi variabel bebasnya.

$$Y = 26.719 + 0,485 X1 - 0,182 X2 - 1.506 X3$$

- a. Dari persamaan regresi linier berganda diatas diperoleh nilai konstanta sebesar 26.719. Artinya, jika variabel (PDRB, SPR, JPM bernilai nol), maka kapasitas fiskal akan bernilai sebesar 26.719.
- b. Koefisien regresi X1 (PDRB) sebesar 0,485 dan bernilai positif, jika ada peningkatan nilai PDRB sebesar 1% maka akan meningkatkan kapasitas fiskal sebesar 0,485.
- c. Koefisien regresi X2 (Sarana dan Prasarana) sebesar -0,182 atau bernilai negatif atau setiap ada kenaikan Sarana dan Prasarana di Kota Jayapura sebesar 1% maka akan menurunkan kapasitas fiskal sebesar 0,182.
- d. Koefisien regresi X3 (jumlah penduduk) sebesar -1,506 dan bernilai negatif artinya jika ada kenaikan jumlah penduduk di Kota Jayapura sebesar 1% maka akan menurunkan kapasitas fiskal sebesar 1,506.

Model Ketiga :

Pada model ketiga analisis regresi dilakukan dengan menggunakan dua variabel bebas yaitu PDRB dan jumlah penduduk, sedangkan dua variabel lainnya dieliminir (tidak signifikan secara statistik) berdasarkan hasil yang diperoleh pada model pertama dan kedua. Hasil analisis regresi bergana pada model ketiga adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 Y &= 22,626 + 0,456 X1 - 1,508X3 \\
 Se &= (2.204) (0,106) (0,247) \\
 P- Value &= (0,000) (0,004) (0,000)
 \end{aligned}$$

- a. Dari persamaan regresi linier berganda diatas diperoleh nilai konstanta sebesar 22.626 dengan Std.Error sebesar 2.204 tingkat P-Value (0,000) Artinya, jika variabel PDRB dan JPM bernilai nol, maka kapasitas fiskal di Kota Jayapura bernilai 22,626.
- b. Koefisien regresi X1 (PDRB) sebesar 0,456 dengan Std.Error sebesar 0,106 dan P-Value sebesar 0,004. Kondisi ini menunjukkan bahwa jika ada peningkatan nilai PDRB sebesar 1% maka secara signifikan akan meningkatkan kapasitas fiskal sebesar 0,456.
- c. Koefisien regresi X3 (Jumlah Penduduk) sebesar -1.508, dengan Std.Error sebesar 0,247 dan nilai P-Value sebesar 0,000, kondisi ini menunjukkan bahwa jika ada kenaikan jumlah penduduk sebesar 1% maka secara signifikan menurunkan kapasitas fiskal Kota Jayapura sebesar 1,508.

Tabel 4.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.948 ^a	.900	.819
2	.925 ^b	.856	.784
3	.920 ^c	.845	.801
a. Predictors: (Constant), PD, PDRB, JP, SPR			

Berdasarkan hasil pada tabel di atas dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- 1. Pada model pertama nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,948, nilai ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas (PDRB, jumlah penduduk, sarana dan prasarana, pendapatan daerah) dengan kapasitas fiskal dalam kategori sangat kuat dan positif. Sedangkan nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,819 atau 81.90 persen, nilai ini menunjukkan bahwa semua variabel independent/bebas secara simultan memiliki pengaruh yaitu sebesar 81,90% terhadap kapasitas fiskal

- (variabel dependent/terikat). Sedangkan sisanya yaitu sebesar 18,10% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini (tidak dimasukkan dalam model).
2. Pada model kedua nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,925, nilai ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas (PDRB, jumlah penduduk, sarana dan prasarana) dengan kapasitas fiskal dalam kategori sangat kuat dan positif. Sedangkan nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,784 atau 78,40%, nilai ini menunjukkan bahwa semua variabel independent/bebas secara simultan memiliki pengaruh yaitu sebesar 78,40% terhadap kapasitas fiskal (variabel dependent/terikat). Sedangkan sisanya yaitu sebesar 21,60% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini (tidak dimasukkan dalam model).
 3. Pada model ketiga nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,920, nilai ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas (PDRB dan jumlah penduduk) dengan kapasitas fiskal dalam kategori sangat kuat dan positif. Sedangkan nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,801 atau 80,10%, nilai ini menunjukkan bahwa semua variabel independent/bebas secara simultan memiliki pengaruh yaitu sebesar 80,10% terhadap kapasitas fiskal (variabel dependent/terikat). Sedangkan sisanya yaitu sebesar 19,90% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini (tidak dimasukkan dalam model).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Nilai kapasitas fiskal Kota Jayapura tahun 2015 sebesar Rp. 17.561.137
2. Indeks Kapasitas Fiskal Kota Jayapura rata-rata sebesar 0,70 termasuk dalam kategori sedang selama periode penelitian (2006 – 2015), berarti kemampuan keuangan Kota Jayapura mengalami peningkatan cukup baik sehingga bantuan pendanaan dari Pemerintah Pusat tidak terlalu besar, berarti Kota Jayapura mampu membiayai daerah sendiri dengan hasil pendapatan hasil daerah (PAD), yang bermakna bahwa terdapat sumber daya keuangan yang baik untuk menjalankan tugas-tugas administrasi pemerintahan, fasilitasi pembangunan, dan pelayanan publik.
3. Model ketiga, dengan komposisi variabel PDRB dan jumlah penduduk signifikan mempengaruhi kapasitas fiskal di Kota Jayapura, sedangkan model pertama dan kedua secara statistik tidak signifikan mempengaruhi kapasitas fiskal.

Saran

Berdasarkan kesimpulannya yang dikemukakan diatas, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam menentukan kapasitas fiskal daerah Kota Jayapura harus memperhatikan variabel-variabel produk domestik regional bruto, sarana dan prasarana, jumlah penduduk, dan realisasi penerimaan daerah.
2. Dengan adanya peningkatan nilai kapasitas fiskal di Kota Jayapura diharapkan membawa dampak positif dan peningkatan terhadap kesejahteraan masyarakat berupa optimalisasi berbagai aktifitas ekonomi masyarakat serta pelayanan masyarakat di Kota Jayapura berupa antara lain dalam bentuk penegakan hukum tanpa adanya diskriminasi, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak, retribusi maupun pungutan lainnya peraturan yang berlaku.
3. Perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas Fiskal daerah yang berdampak peningkatan kemandirian daerah sehingga ketergantungan Fiskal Kota Jayapura terhadap pemerintah pusat dapat berkurang dimana pemerintah Kota Jayapura harus lebih meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam rangka mengeksplorasi potensi sumber daya alam dimiliki energi pembentukan kapital atau investasi daerah melalui penggalangan dana atau menarik investor dengan memperhatikan budaya kearifan lokal, serta mendorong dan memfasilitasi aktifitas BUMD dalam rangka meningkat labanya.

DAFTAR PUSTAKA

- ABD.BASIR (2009) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kapasitas Fiskal di Kota Pare-Pare. Tesis S-2 Universitas Hasanuddin Makassar;
- Algifari (2004) Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, Penerbit BPFE Yogyakarta;
- Ani Sri Rahayu (2010). Pengantar Kebijakan Fiskal, Penerbit PT. Bumi Akasara Yogyakarta;
- Bird, Richard M dan Francois Vaillancour (2000) Desentralisasi Fiskal di Negara Berkembang, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta;
- Davey, Kenneth (1989), Keuangan Pemerintah Indonesia. Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta;
- Guritnomang koesoebroto, (2005) Ekonomi Publik BPFE Yogyakarta;
- Halim, Abdul. (2001) Analisis Diskripsi Pengaruh Fiskal Stress pada APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. KOMPAK. STIEYO. Yogyakarta. 127-14;
- Insukindro, Mardiasmo, Wahyu Widayat, Wihana Kirana Jaya, Purwanto, Abdul Halim, John Suprihanto, Budi Purnomo (1994) Peranan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Laporan Hasil Penelitian Kursus Keuangan Daerah, FE, UGM, Yogyakarta;
- Iqbal Hasan, (2004), analisis Data Penelitian Dengan Statistik Penerbit PT. Bumi Aksara Jakarta;
- M. Suparmoko (2001) Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan, Penerbit ANDI Yogyakarta;
- Mahmudi (2009) Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Erlangga Jakarta;
- Nataluddin, (2001), Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Melakukan Pinjaman Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 di Provinsi Jambi, Tesis S-2 Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta;
- Nurlan Darise (2009). Pengelolaan Keuangan Daerah, Wacana jaya Cermelang, Indeks Jakarta;
- Pinjaman Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Kediri), Tesis S-2 Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta;
- Saragih, (2003), Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Ghalia Indonesia. Jakarta;
- Sidik, Machfud. (2002). Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia). Jogyakarta;
- Suparmoko, (1987), Keuangan Negara dan Daerah Dalam Teori dan Praktik, BPFE, UGM Yogyakarta;
- Tri Wibowo, dan Makmun, (2005) Potret Kinerja Fiskal Daerah Pada Era Desentralisasi, Volume 9, Nomor 3, Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan, BAPPEKI, Departemen Keuangan RI;
- Tumilar, Ricard, L.H. (1997), Otonomi Keuangan dan Ekonomi Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Utara, Tesis S-2, PPS UGM, Yogyakarta;
- Yani, Ahmad, (2002), Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Seri Keuangan Publik. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada;
- Zaenuddin, Muhammad (2008), Otonomi Daerah Belum Sesuai Harapan, Mond, 21 January 2008, <http://batampos.co.id>.